



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**  
**LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran : 2022

No SPM : 000059/SPM-LS/BKPSDM/2022

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**MANUSIA**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027069424817091)	337.838,00
9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027069424080062)	2.477.477,00
Jumlah		2.815.315,00

Bendahara / Pihak Ketiga \*) **AIRMAS BORNEO JAYA, PT.**

No. Rekening Bank **0010007237673**

Nama Bank **122 Bank Kalsel**

NPWP **82.942.822.6-731.000**

Dasar Pembayaran **00002/SPD-PERUBAHAN/BKPSDM/2022**

Untuk Keperluan : **Pengadaan Proyektor LCD Sebanyak 4 (Empat) Unit Pada BKPSDM**

**Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022**

**Pembebanan pada Kode Rekening**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2.2.01.03.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	25.000.000,00
Jumlah		25.000.000,00

Jumlah SPP yang diminta

**Rp. 25.000.000,00**

Dua puluh lima juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP

: 000060/SPD-LS/BKPSDM/2022 dan 22 November 2022

Potongan - Potongan

*Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
SPM yang Dibayarkan		0,00
Jumlah yang Diminta		25.000.000,00
Jumlah Potongan		2.815.315,00
Jumlah yang Dibayarkan		22.184.685,00

Uang Sejumlah

Dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah

Parangin, 22 November 2022

PENGGUNA ANGGARAN

H. SUJRIANDRI, S.Kes, M.AP  
NIP 19681012 198903 1 009

*SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan disempul oleh Kepala SKPD*



**PEMERINTAH KAB. BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN**  
**DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : M. HAFIZHULLAH ABDUH, S.A.B

NIP : 198510022006041004

jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 000060/SPP-LS/BKPSDM/2022 tanggal 22 Nopember 2022 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

*Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.*

Paringin, 22 Nopember 2022

PPK SKPD



M. HAFIZHULLAH ABDUH, S.A.B

NIP. 198510022006041004

**PEMERINTAH KAB. BALANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS**

Nomor: 061/SPTJM-SPM/LS/BKPSDM/BLG/2022


Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 000059/SPM-LS/BKPSDM/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang saya ajukan sebesar Rp25.000.000 (terbilang dua puluh lima juta rupiah) Untuk keperluan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

**Mengetahui,  
Pengguna Anggaran**

  
**SUFRIANNOR, S.Sos, MAP**  
NIP. 196810121989031009



**PEMERINTAH KAB. BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS**


Nomor: 061/SPTJM-SPP/LS/BKPSDM/BLG/2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 000060/SPP-LS/BKPSDM/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang kami ajukan sebesar Rp25.000.000 (terbilang dua puluh lima juta rupiah) Untuk keperluan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

**Mengetahui,**  
**Pengguna Anggaran**

  
**SUFRIANNOR, S.Sos, MAP**  
NIP. 196810121989031009



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 000060/SPP-LS/BKPSDM/2022

1. Nama SKPD/Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 2.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
4. Nama PPTK : ARSWENDI ARRISDHIRA, S.Kom
5. Nama Penerima : AIRMAS BORNEO JAYA, PT.
6. NPWP Penerima : 82.942.822.6-731.000
7. Nama Bank Penerima : 122 Bank Kalsel
8. Nomor Rekening Bank : 0010007237673
9. Untuk Keperluan : Pengadaan Proyektor LCD Sebanyak 4 (Empat) Unit Pada BKPSDM Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022
10. Dasar Pengeluaran : 00002/SPD-PERUBAHAN/BKPSDM/2022

Sebesar Rp25.000.000,00

( Terbilang Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2022-09-16 Nomor : 00002/SPD-PERUBAHAN/BKPSDM/2022 Rp2.130.485.950,00
II	SP2D
	Tanggal : 2022-11-15 Nomor : 00591/SP2D/BUD/5-03.5-04.0-00.1.0.0/2022 Rp123.722.010,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARSWENDI ARRISDHIRA, S.Kom

NIP 198104072009041002

Paringin, 22 November 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

AKHMAD NOVI ANSYARI, A.Md

NIP 19831102 201001 1 013

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor : 000060/SPP-LS/BKPSDM/2022  
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	25.000.000,00
2.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	25.000.000,00
2.2.01.3		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	25.000.000,00
1	2.2.01.3.5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	25.000.000,00


TOTAL : Rp 25.000.000,00

Terbilang : Dua puluh lima juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA


H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP  
NIP 196810121989031009



Paringin, 22 November 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

AKHMAD NOVI ANSYARI, A.Md  
NIP 19831102 201001 1 013





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor : 000060/SPP-LS/BKPSDM/2022  
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 25.000.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027069424817091)	337.838,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027069424080062)	2.477.477,00
Total			2.815.315,00


Total Belanja Bersih : Rp 22.184.685,00

Paringin, 22 November 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

AKHMAD NOVIANSYARI, A.Md

NIP 19831102 201001 1 013





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.122.085.4-735.000  
NAMA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA  
ALAMAT : JL.JEND.A.YANI KM.4,5 - KAB. BALANGAN  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 100  
MASA PAJAK : 11-11  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.2.477.477  
TERBILANG : Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh  
Tujuh Rupiah  
  
URAIAN : Pengadaan Proyektor LCD pada BKPSDM Kab. Balangan

NPWP PENYETOR : 00.122.085.4-735.000  
NAMA PENYETOR : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0270 6942 4080 062  
MASA AKTIF : 22/12/2022 10:57:39

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 82.942.822.6-731.000  
NAMA : AIRMAS BORNEO JAYA  
ALAMAT : JL KURIPAN - KOTA BANJARMASIN  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 11-11  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.337.838  
TERBILANG : Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah  
  
URAIAN : Pengadaan Proyektor LCD pada BKPSDM Kab. Balangan

NPWP PENYETOR : 00.122.085.4-735.000  
NAMA PENYETOR : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0270 6942 4817 091  
MASA AKTIF : 22/12/2022 10:59:09

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

BANK KALSEL  
CABANG UTAMA

NAMA NASABAH : AIRNAS BORNED JAYA. PT.  
ALAMAT NASABAH : JALAN KURIPAN NOMOR 8

RT 001/RW 001 Kel. KURIPAN Kec. BANJARMASIN TIMUR  
BANJARMASIN 70236

04/05/2021 14:45:46  
HAL : 0001  
OPR: MELITA  
KODE TX: 00510

NOMOR REKENING : 001.00.07.23767.3  
PERIODE FK : 01APR21 S/D 04MAY21

REKENING KORAN

TANGGAL	KD TX KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
---------	------------------	-----------	-----------	-------

Dicetak Berdasarkan Tanggal Transaksi.

CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju

Manfaatkanlah fasilitas dan kemudahan jaringan online Bank BPD Kalsel, serta nikmati keunggulan dari produk seperti Tabungan Simpeda Online, Giro Online, Deposito Berjangka, Safe Deposit Box dan berbagai skim kredit untuk menunjang kegiatan perbankan anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 82.942.822.6-731.000  
PT. AIRMAS BORNEO JAYA

JL. KURIPAN NO. 08 RT. 004 RW. 001  
KURIPAN, BANJARMASIN TIMUR  
KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

KPP PRATAMA BANJARMASIN

BIDANG : BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN,  
INFORMASI KEPEGAWAIAN, MUTASI DAN  
PROMOSI ASN

DIBUKUKAN TANGGAL :

KODE REKENING : 5.03.02.2.01.03.5.2.02.10.01.0003

NOMOR BUKU :



NO. 801/D/BKPSDM/2022

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : **BENDAHARA PENGELUARAN BKPSDM KABUPATEN BALANGAN**

Uang sejumlah : **# Dua Puluh Lima Juta Rupiah #**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Proyektor LCD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 (empat) unit merek/tipe Infocus Proyektor Classroom @ Rp 6.250.000,00 oleh penyedia barang/jasa PT. AIRMAS BORNEO JAYA yang beralamat di Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

**Rp 25.000.000**

Telah Diverifikasi	
Tanggal	: 22 - 11 - 2022
Paraf	:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARSWENDI ARRISDHIRA, S.Kom  
NIP. 19810407 200904 1 002

Setuju dibayar oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

SUMEDI, M.Pd  
NIP. 19710608 199803 1 006

Balangan, 15 November 2022



Lunas Dibayar :  
Bendahara Pengeluaran

AKHMAD NOVI ANSYARI, A.Md  
NIP. 19831102 201001 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

## **SURAT PESANAN**

**Nomor : 020.1/02.TV\_LED/BKPSDM-BLG/2022**  
**Tanggal : 25 Oktober 2022**

**NAMA PAKET**  
**PENGADAAN TELEVISI LED**

**LOKASI**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**TAHUN ANGGARAN**  
**2022**

**NILAI KONTRAK**  
**Rp 13.998.000,00**  
*(Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)*

**JANGKA WAKTU**  
**28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kalender**  
**Sejak Surat Pesanan Ditandatangani**  
**(25 Oktober s.d. 21 November 2022)**

**ANTARA**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618

**DENGAN**

**PT. AIRMAS BORNEO JAYA**  
Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

**RINGKASAN KONTRAK**

1. Nomor DPA/DPPA dan Tanggal : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022  
15 September 2022
2. Kode Anggaran : 5.03.02.2.01.03.5.2.02.10.01.0003
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 020.1/02.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022  
25 Oktober 2022
4. Nama Penyedia / Wakil : **PT. AIRMAS BORNEO JAYA**  
Penyedia
5. Alamat : Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
6. Nilai Kontrak : Rp 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)
7. Uraian dan Volume : Pengadaan 4 (empat) unit Proyektor LCD merek/tipe  
Infocus Proyektor Classroom pada Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022
8. Sistem Pembayaran : Pembayaran Secara Sekaligus (100%)
9. Cara Pembayaran : Lumsum
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kalender terhitung  
sejak ditandatanganinya Surat Pesanan, yaitu tanggal  
25 Oktober s.d. 21 November 2022
11. Tanggal Penyelesaian : Selambat-lambatnya pada 21 November 2022
12. Ketentuan Sanksi : Sebagaimana tertuang dalam Surat Pesanan (SP)

Paringin, 25 Oktober 2022

**Kuasa Pengguna Anggaran,**



**SUMEDI M.Pd**

NIP. 19710608 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Paringin Selatan 71618

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN  NOMOR DAN TANGGAL SP : 020.1/02.PROYEKTOR_LCD/BKPSDM- BLG/2022 (25 OKTOBER 2022)
---------------------------	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUMEDI, M.Pd.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN  
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618, Kabupaten Balangan,  
Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. AIRMAS BORNEO JAYA

Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-P2210-1659900

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4472002999- PEP-002331959 infocus Proyektor Classroom	4.0	IDR	Rp 6.250.000,00	Rp 0,00	10 November 2022	Rp 25.000.000,00
						<b>Rp 25.000.000,00</b>

TERBILANG : *Dua Puluh Lima Juta Rupiah*

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
  
2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
  
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan, Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
  
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima paling lambat pada tanggal 21 November 2022.
  
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh sebagian atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus atau pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus) berdasarkan hasil pemeriksaan bersama; dan
  - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (sebagian perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau sebagian SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Balangan  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian,



**SEMEDI, M.Pd.**

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,  
Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi  
ASN

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. AIRMAS BORNEO JAYA,



**NOKVAN**

Direktur Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BARANG/JASA**

Nomor : 020.1/03.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *delapan* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama**  
SUMEDI, M.Pd

**Jabatan**  
Kuasa Pengguna Anggaran

Karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan barang/jasa terhadap paket Pengadaan Proyektor LCD yang dipesan dari :

Nama Penyedia/Wakil Penyedia : **PT. AIRMAS BORNEO JAYA** ✓  
Alamat : Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ✓

Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor 020.1/02.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dengan nilai Rp 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), dengan jenis dan kuantitas barang/jasa :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan
1	2	3	4
1.	<b>Proyektor LCD</b> ✓ 4472002999-PEP-002331959 (infocus Proyektor Classroom) ✓	4 ✓	Unit

Hasil pemeriksaan dinyatakan:

1. **Ada (Baik)**
2. ~~Tidak Ada (Kurang/Tidak Baik)~~

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa :  
**PT. Airmas Borneo Jaya,**  
  
**NOKVAN**  
Direktur Utama

Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan :  
**Kuasa Pengguna Anggaran,**  
  
**SUMEDI, M.Pd**  
NIP. 197106081993031006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN**

Nomor : 020.1/04.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *delapan* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMEDI, M.Pd**  
NIP : 197106081993031006  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran


Karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan serah terimahasil pengadaan barang/jasa paket Pengadaan Proyektor LCD yang dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia/Wakil Penyedia : **PT. AIRMAS BORNEO JAYA**  
Alamat : Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor 020.1/02.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Kuasa Pengguna Anggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 020.1/03.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022 tanggal 8 November 2022, dengan jenis dan jumlah barang/jasa sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan
1	2	3	4
1.	<b>Proyektor LCD</b> 4472002999-PEP-002331959 (infocus Proyektor Classroom)	4	Unit

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa :  
**PT. Airmas Borneo Jaya,**  
  
**NOKVAN**  
Direktur Utama

Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan :  
**Kuasa Pengguna Anggaran,**

  
**SUMEDI, M.Pd**  
NIP. 197106081993031006



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring  
Kec. Paringin Selatan 71618

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 020.1/05.Proyektor\_LCD/BKPSDM-BLG/2022

Pada hari ini ...*Selasa*..... tanggal ...*Lima belas*..... bulan ...*November*..... tahun *dua ribu dua puluh dua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUMEDI, M.Pd  
NIP : 19710608 199303 1 006  
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : NOKVAN  
Jabatan : Direktur Utama  
Yang dalam hal ini mewakili PT. AIRMAS BORNEO JAYA yang beralamat di Jl. Kuripan No. 08 RT. 004 RW. 001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pelaksanaan untuk :  
Paket Pekerjaan : Pengadaan Proyektor LCD  
Lokasi : Kabupaten Balangan  
Nilai Kontrak : Rp 25.000.000,00  
Penyedia/Pelaksana : PT. AIRMAS BORNEO JAYA  
Kemajuan Pekerjaan saat ini : 100%

Sesuai Surat Pesanan (Kontrak), maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar :

100 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

Terbilang : *Dua Puluh Lima Juta Rupiah*

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa :

PT. Airmas Borneo Jaya,



NOKVAN  
Direktur Utama

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Balangan :  
Kuasa Pengguna Anggaran,



SUMEDI, M.Pd

NIP. 19710608 199303 1 006